

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sebagaimana yang tercantum dalam APBN. Sumber penerimaan Negara dalam negeri yang paling potensial adalah penerimaan melalui pajak (Sari et al, 2010). Penerimaan pajak menjadi primadona dari sisi penerimaan APBN sejak Indonesia menempuh kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan minyak bumi. Dilihat dari sisi keuangan Negara, pajak mempunyai fungsi luar biasa dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas, dimana semakin besar penerimaan pajak tentunya semakin besar pula kemampuan pemerintah melaksanakan kewajibannya, baik yang bersifat rutin maupun investasi (Bambang Brodjonegoro, 2010).

Namun, pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak saat ini belum mencapai target (Fuad Rahmany, 2011). Penerimaan pajak di Indonesia terlalu kecil. Di satu sisi Pemerintah membutuhkan penerimaan pajak, tapi di sisi lain penerimaan pajak di Indonesia tidak terlalu besar, ini dikarenakan basis pajak di dalam negeri kurang tinggi (Boediono, 2011). Dalam beberapa tahun terakhir saja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu gagal mencapai target dalam APBN (Drajad Wibowo, 2011).

Hal ini bisa dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi, seperti pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II, dimana realisasi penerimaan pajak di sepanjang 2011 hanya 95,79 persen dari target, yaitu hanya Rp4,42 miliar dari target pemerintah sebelumnya sebesar Rp4,61 miliar (Widi Apidiyanto, 2012). Sementara untuk Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat I realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 sebesar Rp. 12,4 triliun atau hanya sekitar 91 % dari target sebesar Rp. 13,6 triliun (Adjat Djatnika, 2012). Selain itu, realisasi penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak per 30 November 2010 hanya Rp 487 triliun atau setara 80,7 persen dari target asumsi penerimaan dalam APBN Perubahan 2010. Itu berarti masih ada kekurangan penerimaan sebesar Rp 118,98 triliun (Mohammad Tjiptardjo, 2010).

Pentingnya peran masyarakat sebagai wajib pajak selaras dengan pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber dana untuk membangun Negara yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan (Susilo Bambang Yudhoyono, 2012). Menanggapi hal tersebut, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak tetap harus terus dilakukan agar target penerimaan pajak bisa terpenuhi (Ken Dwijugasteadi, 2012). Atas dasar itu, pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya penting untuk memverifikasi kebenaran penghasilan wajib pajak sekaligus untuk mendapatkan penerimaan pajak yang berlimpah (Sri Mulyani, 2010).

Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas Negara (Sari et al, 2010). Pemeriksaan pajak dipandang sebagai sarana yang sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan umum dan meningkatkan

efisiensi dari sistem perpajakan. Strategi ini merupakan suatu cara untuk mencegah, menangkal dan mendeteksi kasus penipuan pajak (Wonglimpiyarat Jarunee, 2010).

Pemeriksaan pajak dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, dan pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak, (Salip et al, 2006). Pemeriksaan Pajak merupakan salah satu upaya penegakan hukum pemerintah untuk tetap konsisten dalam mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan pajak (Sri Mulyani, 2010). Sehingga pemeriksaan pajak secara tidak langsung mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion* (Rahayu Siti Kurnia, 2010).

Titik permasalahan menyangkut kasus penyelewengan yang kerap terjadi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terletak pada kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya perbaikan terhadap sistem mulai dari pemeriksaan pajak, keberataan, banding, internal kontrol, penagihan pajak sampai ke teknologi informasi, dimana perbaikan tersebut akan berpengaruh kepada proses penerimaan pajak. (Agus Martowardojo, 2012).

Namun, Relatif kecilnya *law enforcement* atau pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, yaitu hanya 0,05% dari total Wajib Pajak sebanyak 1 juta orang dan badan masih menjadi kendala (Ken Dwijugiasteady, 2012). Kurangnya jumlah pemeriksa pajak yang dimiliki Ditjen Pajak menimbulkan kemungkinan gagalnya

memeriksa Wajib Pajak. Di berbagai negara jumlah pemeriksa rata-rata 40-50 persen dari pegawai pajak. Sementara di Indonesia jauh di bawah itu yakni hanya 6.000 pemeriksa pajak, dari total 30 ribu orang pegawai pajak di seluruh Indonesia. Dengan jumlah yang jauh dibawah, kemungkinan untuk memperoleh informasi Wajib Pajak secara lengkap menjadi sulit (Dradjad Wibowo, 2007). Ditambah dengan sebagian besar dari kantor pajak masih menggunakan fasilitas secara manual (Yoyok, 2012), sehingga masih banyaknya permasalahan yang diajukan masyarakat terkait rendahnya mutu pemeriksaan (Anwar Supriyadi, 2010). Diperlukan penguatan integrasi data, tidak hanya dalam penggalian potensi penerimaan pajak tapi juga untuk memperbaiki basis data, sehingga pemeriksaan pajak akan lebih efisien (Yoyok, 2012). Dalam hal ini, pemeriksaan pajak perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini masih menjadi salah satu kendala dalam pemeriksaan pajak (Rahayu Siti Kurnia, 2010)

Guna mendukung proses pemeriksaan tersebut, pemanfaatan data internal maupun eksternal, seperti data yang berasal dari media internet, data yang telah tersedia dalam basis data Ditjen Pajak, serta data *feeding* antar Kantor Pelayanan Pajak harus dimaksimalkan (Dedi Rudaedi, 2011). Dalam informasi teknologi perpajakan masih ditemukan kelemahan sehingga harus lebih disempurnakan. Diperlukan integritas seluruh sistem untuk mengatasi masalah-masalah perpajakan (Anwar Supriyadi, 2010). Hal ini perlu dilakukan karena tidak mungkin jika pemeriksa pajak diharuskan untuk mengidentifikasi kemungkinan para pengelak pajak oleh cara sederhana dan alat pelaporan biasa (Gupta Manish et al, 2004).

Terdapat sekitar 30 instansi di Indonesia yang memiliki data keuangan dan semuanya tidak ada kaitan satu sama lain. Padahal, praktik di dunia menunjukkan bahwa seluruh data di semua lembaga keuangan harus tersambung dengan Ditjen Pajak. Meskipun sudah ada aturan yang mewajibkan seluruh lembaga dan korporasi menyetorkan data, data yang dimiliki Ditjen Pajak tidak semakin mudah dilengkapi (Muhammad Tjiptardjo, 2010). Berdasarkan survey pendahuluan pada KPP Pratama Sumedang, masih ditemukan kesulitan karena belum ada program yang komprehensif untuk *data mining*, dalam artian program yang ada tidak terintegritas dengan baik (Sandy, 2012).

Dalam Konteks ini, *data mining* bisa mempengaruhi pemeriksaan pajak yang dilakukan melalui teknologi yaitu untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan proses pemeriksaan pajak. Perencanaan strategi pemeriksaan yang memadai dengan menggunakan aplikasi *data mining* adalah salah satu kunci keberhasilan dalam mendeteksi penipuan melalui pemeriksaan dimana hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi penggelapan pajak dan penipuan serta secara proaktif mencegah penipuan dan penghindaran pajak. (Gupta Manish et al, 2004).

Instansi Pajak sebenarnya memiliki akses ke sejumlah besar data wajib pajak. Namun, tidak mungkin untuk memastikan legitimasi dan niat di balik klaim atau pernyataan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan hanya melihat kembali data atau profil dari wajib pajak. Mengingat kenyataan ini, pilihan terbaik yang efektif untuk indikasi kemungkinan klaim palsu/deklarasi dari wajib pajak atas data yang tersedia yaitu menggunakan aplikasi *data mining*. (Gupta Manish et al, 2004).

Teknologi penggalian data (*data maining*) yang dapat menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk membuat sebuah citra data yang terperinci (Laudon, 2008) menjadi salah satu solusi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul “**Aplikasi Data Mining Terhadap Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I).**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Realisasi penerimaan pajak saat ini belum mencapai target, untuk Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat I realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 sebesar Rp. 12,4 triliyun atau hanya sekitar 91 % dari target sebesar Rp. 13,6 triliyun.
2. Sebagian besar kantor pajak masih menggunakan fasilitas secara manual, sehingga masih banyaknya permasalahan yang diajukan masyarakat terkait rendahnya mutu pemeriksaan.
3. Belum ada program yang komprehensif untuk *data mining*, dalam artian program yang ada tidak terintegritas dengan baik.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan aplikasi *data mining* pada KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat I.
2. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pada KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat I.
3. Bagaimana penerimaan pajak pada KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat I.
4. Seberapa jauh pengaruh aplikasi *data mining* terhadap pemeriksaan pajak pada KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat I.
5. Seberapa jauh pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat I.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Aplikasi *Data Mining* terhadap Pemeriksaan pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penggunaan aplikasi *data mining* pada KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat I.
2. Mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat I.

3. Mengetahui penerimaan pajak pada KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat I.
4. Menganalisis pengaruh aplikasi *data mining* terhadap pemeriksaan pajak pada KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat I.
5. Menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat I.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pihak Dirjen Pajak atau bahan analisis dalam mengetahui Aplikasi *Data Mining* terhadap Pemeriksaan Pajak dan implikasinya pada Penerimaan Pajak

1.4.2 Kegunaan Akademis

a. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini merupakan pengalaman berharga dimana penulis dapat menambah wawasan mengenai Aplikasi *Data Mining* terhadap Pemeriksaan Pajak dan implikasinya pada Penerimaan Pajak

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini berguna untuk peneliti lain dalam menambah ilmu dan sumber penelitian yang berguna bagi peneliti lain.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maka peneliti mengadakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Jawa Barat I, yaitu:

Tabel 1.1

Lokasi Penelitian

| No | Nama KPP | Alamat |
|-----|--------------------------------|---|
| 1. | KPP Pratama Bandung Karees | Jl. Ibrahim Adjie No. 372 |
| 2. | KPP Pratama Bandung Cicadas | Jl. Soekarno Hatta N0.781 |
| 3. | KPP Pratama Bandung Tegalega | Jl. Soekarno Hatta No. 216 |
| 4. | KPP Pratama Bandung Cibeunying | Jl. Purnawarman No. 19-21 |
| 5. | KPP Pratama Bandung Bojonegara | Jl. Ir. Sutami No. 1 |
| 6. | KPP Pratama Cimahi | Jl. Amir Mahmud No.574 |
| 7. | KPP Pratama Soreang | Jl. Raya Cimoreme No. 205 |
| 8. | KPP Pratama Sumedang | Jl. Ibrahim Adjie No.372 |
| 9. | KPP Pratama Cianjur | Jl. Raya Cianjur-Bandung KM. 3, Cianjur |
| 10. | KPP Pratama Purwakarta | Jl. Ir. H. Juanda No. 1, Ciganea Bunder, Purwakarta |

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat

rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai ketahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Secara lebih rinci waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Pelaksanaan Penelitian

| Tahap | Prosedur | Bulan | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Maret 2012 | April 2012 | Mei 2012 | Juni 2012 | Juli 2012 | Agust 2012 |
| I | Tahap Persiapan : | | | | | | |
| | 1. Membuat outline dan proposal UP | | | | | | |
| | 2. Bimbingan dengan dosen pembimbing | | | | | | |
| | 3. Mengambil formulir penyusunan UP | | | | | | |
| | 4. Menentukan tempat penelitian | | | | | | |
| II | Tahap Pelaksanaan : | | | | | | |
| | 1. Mengajukan outline dan proposal Up | | | | | | |
| | 2. Meminta surat pengantar ke Kanwil DJP Jabar I | | | | | | |
| | 3. Pengumpulan Data | | | | | | |
| | 4. Analisis | | | | | | |
| | 5. Menulis Draf Skripsi | | | | | | |
| III | Tahap Pelaporan : | | | | | | |
| | 1. Menyiapkan draft skripsi | | | | | | |
| | 2. Sidang akhir skripsi | | | | | | |
| | 3. Penyempurnaan laporan skripsi | | | | | | |
| | 4. Penggandaan skripsi | | | | | | |